



## Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Dr. Sutomo No. 14 20632 081368315007

[humas.tebingtinggikota.go.id](http://humas.tebingtinggikota.go.id)

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

# Fasilitasi Keprotokolan

No. SK : 596 / V /PROKOPIM /2023

## Persyaratan

1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan tertulis, ditujukan kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi;
2. Penerima/Pengguna Layanan hadir langsung di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi, menunjukkan identitas dan mengisi buku tamu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerima/Pengguna Layanan menyampaikan surat permohonan atau datang langsung ke Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dengan menunjukkan identitas
2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memberikan disposisi surat permohonan kepada Pejabat Struktural yang bersangkutan
3. Kepala Subbagian memberikan disposisi/menugaskan Pegawai yang berkompeten untuk memberikan layanan data dan/atau informasi
4. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan data dan/atau informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan
5. dan Komunikasi Pimpinan atau Kepala Subbagian yang bersangkutan dapat langsung memberi layanan data dan/atau informasi kepada Penerima/Pengguna Layanan
6. . Penerima/Pengguna Layanan yang hadir mengisi Survei Kepuasan Masyarakat setelah mendapatkan layanan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Dr. Sutomo No. 14 20632 081368315007

[humas.tebingtinggikota.go.id](https://humas.tebingtinggikota.go.id)

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

1. Informasi Jadwal Kepala Daerah dan Fasilitas Keprotokolan

### Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi;
2. Menyampaikan melalui website Pemerintah Kota Tebing Tinggi di alamat [tebingtinggikota.go.id](https://tebingtinggikota.go.id);
3. Menyampaikan melalui Kotak Saran di Bagian Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.